

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai evaluasi proses inventarisasi barang milik daerah di dalam mendukung pengelolaan barang milik daerah yang efektif dan efisien di pemerintah kabupaten lampung barat adalah sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia sebagai salah satu unsur penting di dalam pengelolaan barang milik daerah belum begitu diperhatikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi kuantitas adalah tidak adanya petugas khusus Pemegang/Penyimpan Barang pada masing-masing unit/satuan kerja. Pengurus Barang unit/satuan kerja merangkap sebagai Pemegang/Penyimpan Barang. Hal ini akan melemahkan sistem pengendalian intern dikarenakan tidak adanya pemisahan tugas dan fungsi antara sistem pencatatan dan penyimpanan barang. Dari segi kualitas adalah kurangnya program atau kegiatan seperti pendidikan, pelatihan, atau bimbingan teknis bagi para pengelola barang.
2. Inventarisasi sebagai langkah awal di dalam rangkaian kegiatan pengelolaan barang milik daerah telah mulai dilaksanakan pada tahun 2002 pasca berlakunya Kepmendagri 11 tahun 2001. Inventarisasi awal ini bukan merupakan kegiatan sensus dikarenakan pelaksanaannya tidak melalui mekanisme sensus. Sensus barang milik daerah baru dilaksanakan pada tahun 2005 dengan berlakunya Kepmendagri 152 tahun 2004.

3. Mutasi barang pada masing-masing unit/satuan kerja hanya dicatat dan dilaporkan setiap tahun saja. Seharusnya mutasi barang dicatat dan dilaporkan setiap semester. Dengan tidak adanya laporan mutasi barang per semester mengakibatkan penilaian kinerja dari pengelolaan barang daerah per semesternya akan terhambat. Laporan per semester berguna sebagai alat pengendalian dan penilaian kinerja di dalam melakukan perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.
4. Terdapat beberapa kekurangan di dalam melakukan proses kerja inventarisasi barang milik daerah. Di dalam pendataan fisik terdapat beberapa unit barang seperti bidang tanah, alat-alat kedokteran, dan alat-alat kesenian yang tidak diberi nilai (diberi nilai nol). Seharusnya semua barang milik daerah tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian barang milik daerah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai barang milik daerah didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
5. Permasalahan yang terjadi menyangkut pendataan legalitas adalah belum dimilikinya bukti kepemilikan memadai pada beberapa bidang tanah, alat-alat angkutan, dan bangunan gedung. Sebanyak 85,04% dari seluruh bidang tanah tidak didukung sertifikat tanah. Terdapat juga alat-alat angkutan sebanyak 46,12% yang tidak didukung bukti kepemilikan memadai berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Dan 94,88% unit dari total unit gedung dan bangunan tidak didukung bukti kepemilikan memadai berupa Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
6. Nomor kode lokasi/komponen kepemilikan barang belum dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung dikarenakan belum adanya kode unit bidang dan kode sub unit/satuan kerja yang harus dibakukan dengan Keputusan Bupati Lampung Barat.

7. Barang milik daerah telah dikelompokkan ke dalam 19 (sembilan belas) bidang barang. Kesembilan belas bidang barang tersebut diklasifikasikan lagi sesuai penggolongan barang yang mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan. Terdapat bidang barang yang tidak tepat di dalam pengklasifikasian, yaitu bidang barang 19 (Alat-alat Persenjataan/ Keamanan) yang diklasifikasikan ke dalam golongan Aset Tetap Lainnya. Seharusnya bidang ini diklasifikasikan ke dalam golongan Peralatan dan Mesin.
8. Pencatatan yang dilakukan masih menggunakan sistem manual artinya pencatatan hanya dengan mengisi formulir yang telah disediakan baik dengan tulis tangan, mesin ketik, ataupun komputer. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat belum menerapkan sistem aplikasi dalam hal pencatatan barang milik daerah seperti yang diamanatkan dalam Permendagri 17 tahun 2007, yaitu Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA).
9. Rangkaian kegiatan pengelolaan barang milik daerah juga telah dilaksanakan walau masih terdapat beberapa kekurangan. Kekurangan di dalam kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran adalah belum dimilikinya standarisasi sarana dan prasarana yang merupakan salah satu pedoman di dalam melakukan kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Standarisasi sarana dan prasarana harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Barat.
10. Penghapusan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari kegiatan penjualan kendaraan perorangan dinas yang telah dilaksanakan. Penghapusan terhadap barang milik daerah yang kondisinya rusak berat belum dilaksanakan. Barang milik daerah dengan kondisi rusak berat masih tercantum dalam daftar barang inventaris dan neraca daerah. Hal ini akan mengurangi kualitas dari neraca daerah tersebut.

11. Pemanfaatan barang milik daerah telah dilaksanakan dalam bentuk sewa dan pinjam pakai. Pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Barang milik daerah yang dipinjam pakai berupa kendaraan angkutan roda empat kepada instansi vertikal atau unsur musyawarah pimpinan daerah dilakukan untuk membantu kelancaran tugas instansi vertikal yang berdampak terhadap kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Pengamanan barang milik daerah telah dilaksanakan dalam hal pengamanan administrasi, fisik, maupun hukum. Akan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan terutama pengamanan fisik dan hukum. Sebagian besar gedung perkantoran di kompleks pemerintah daerah tidak diberi pagar pengaman. Hal ini mengakibatkan resiko hilangnya barang inventaris yang berada di dalam dan luar gedung menjadi lebih besar. Belum adanya pemasangan tanda kepemilikan/kode barang sebagai tindak lanjut dari kegiatan inventarisasi akan mengakibatkan resiko penyalahgunaan barang milik daerah oleh pihak yang lain menjadi lebih besar.
13. Penilaian barang milik daerah telah dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2007. Nilai riil barang milik daerah yang dihasilkan dari penilaian digunakan dalam rangka penyusunan neraca daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.
14. Inventarisasi barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki peran yang penting di dalam rangkaian kegiatan pengelolaan barang milik daerah. Kekurangan yang terdapat di dalam pelaksanaan inventarisasi dan kegiatan pengelolaan barang milik daerah lainnya mengakibatkan proses inventarisasi barang milik daerah kurang optimal di dalam mendukung pengelolaan barang milik daerah yang efektif dan efisien.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian mengenai evaluasi proses inventarisasi barang milik daerah di dalam mendukung pengelolaan barang milik daerah yang efektif dan efisien di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Manusia yang melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan barang milik daerah perlu diupayakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, atau bimbingan teknis. Dengan adanya kegiatan semacam ini diharapkan kualitas pengelola barang milik daerah akan meningkat dan hal ini akan berdampak terhadap kualitas dari hasil inventarisasi dan pengelolaan barang milik daerah.
2. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat hendaknya segera memperbaiki atau menyelesaikan kekurangan yang terdapat di dalam pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan barang milik daerah. Apabila kekurangan yang ada telah diperbaiki, maka inventarisasi barang milik daerah memiliki peran yang penting di dalam mendukung pengelolaan barang milik daerah yang efektif dan efisien.
3. Permasalahan legalitas barang milik daerah harus segera diselesaikan. Tanah yang belum didukung bukti kepemilikan memadai harus segera disertifikatkan atas nama pemerintah daerah. Apabila belum jelas status kepemilikannya karena masih diakui oleh pihak lain, maka perlu dicari solusi atau pemecahan terbaiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat atau melalui proses hukum. Pengalokasian dana APBD untuk penyelesaian masalah legalitas berupa ganti rugi atau pembuatan sertifikat tanah merupakan solusi terbaik. Solusi ini juga berlaku terhadap barang milik daerah seperti kendaraan dan bangunan yang belum memiliki surat kepemilikan yang memadai.

4. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebaiknya menerapkan aplikasi inventarisasi barang milik daerah di dalam pencatatan barang milik daerah melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA). Maksud penerapan SIMBADA adalah untuk mempercepat perolehan informasi mengenai inventarisasi barang milik daerah. Sedangkan tujuan pelaksanaan SIMBADA adalah untuk mendapatkan data yang benar dan lebih akurat (*up to date*).
5. Pemanfaatan barang milik daerah terhadap tanah hasil pengadaan tahun 2005 dan 2006 yang belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, atau bangun serah guna. Pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak ketiga dilaksanakan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah.
6. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat hendaknya membuat kebijakan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah. Kebijakan daerah dibuat dengan mengacu pada Permendagri 17 tahun 2007 dan didasarkan pada kekhasan unsur-unsur pengelolaan barang milik daerah yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Usulan Standar Operasional Prosedur atau panduan di dalam melakukan proses inventarisasi barang milik daerah di dalam mendukung pengelolaan barang milik daerah yang efektif dan efisien terdapat di dalam Lampiran. Kebijakan daerah perlu disosialisasikan pada semua unsur yang terlibat dalam pengelolaan barang milik daerah, mulai dari lingkup sekretariat daerah, unit kerja atau SKPD, UPTD, kecamatan, puskesmas, kelurahan, hingga sekolah negeri yang ada di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian mengenai evaluasi proses inventarisasi barang milik daerah di dalam mendukung pengelolaan barang milik daerah yang efektif dan efisien di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Data penelitian adalah data ketika pelaksanaan Kepmendagri 152 tahun 2004 masih berlaku, sehingga analisis dan pembahasan yang dilakukan adalah dengan mengacu pada Kepmendagri tersebut. Penggunaan Permendagri 17 tahun 2007 adalah dalam bentuk saran dan perbaikan. Diperlukan adanya penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah setelah Permendagri 17 tahun 2007 diterapkan.
2. Penelitian lebih difokuskan pada kegiatan inventarisasi barang milik daerah. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang rangkaian kegiatan pengelolaan barang milik daerah yang lain, sehingga akan didapatkan hasil penelitian yang maksimal mengenai rangkaian kegiatan pengelolaan barang milik daerah yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bapeda Kabupaten Lampung Barat. *Rencana Strategik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2003-2007*. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. 2004.
- BPS Kabupaten Lampung Barat. *Lampung Barat Dalam Angka 2006*. BPS Kabupaten Lampung Barat. 2007.
- Nordiawan, Deddi. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. 2006.
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra dan Maulidah Rahmawati. *Akuntansi Pemerintahan*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. 2008.
- R.D. Lee, Jr. and R.W. Johnson. *Public Budgeting Systems*. 6th edition. an Aspen Publication Gaithersburg. Maryland. 1998.
- Siregar, Doli D. *Manajemen Aset (Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah)*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2004.
- Tunggal, Amin Widjaya. *COSO - Based Auditing*. Harvarindo. Jakarta . 2000.
- Yuwono, Sony, Tengku Agus Indrajaya, Hariyandi. *Penganggaran Sektor Publik*. Bayumedia Publishing. Malang Jawa Timur. 2005.
- Abdullah, Irvan Leonardo. *Analisis Inventarisasi Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman*. Tesis Magister Ekonomi Pembangunan. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. 2006.